



P U T U S A N

Nomor 00 /Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat;** NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Tabanan, 6 September 1995, umur 26 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., dan Diah Fitriani, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma, yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 8X, Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali berdasarkan surat kuasa Nomor 45/SKC/LBH-LINGKAR/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Juli 2022 di bawah register nomor 256/SKN/PN Tab/2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

**Tergugat;** NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Dakdakan/5 Mei 1989, umur 33 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 228 /Pdt.G/2021/PN Tab



Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 Juli 2022 di bawah register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xxxxx, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tertanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Februari 2014, berumur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, tertanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa kemudian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab terhadap istrinya seperti layaknya tindakan suami terhadap istri pada kehidupan perkawinan pada umumnya;
5. Bahwa selain itu, setiap Tergugat mendapatkan gaji setiap bulannya dari tempat kerja Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang gaji tersebut kepada Penggugat melainkan uang gaji tersebut Tergugat berikan semuanya kepada Ibu Kandung Tergugat, serta Penggugat menghidupi rumah tangganya dari hasil penjualan dan sebagian

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



besar dari penghasilan Penggugat dari berjualan sebagian besar uang hasil berjualan tersebut diserahkan pula kepada orang tua Tergugat;

6. Bahwa selain mengenai ekonomi yang menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sifat cemburuan Tergugat yang secara berlebihan juga membuat pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun setiap diajak berbicara secara baik-baik Tergugat selalu marah dan bersikap acuh tak acuh masa bodoh dan cenderung bersikap egois dan keras kepala;

8. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dikarenakan pertengkaran secara terus menerus dan tidak pernah dapat diselesaikan, maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya, oleh karena seringnya terjadi perselisihan, percekocokan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut, sehingga sejak 10 November 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sebagaimana Surat Keterangan Nomor xxxxx, tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan demikian telah membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah cukup lama menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana adanya tujuan perkawinan;

11. Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah (pisah ranjang dan pisah kediaman), maka hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

12. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan, percekocokan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus

*halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab*



menerus tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah (pisah ranjang dan pisah kediaman), bahkan Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta perkawinan nomor xxxxx, tertanggal 11 Juli 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan para pihak Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.,M.H.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tertanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 8 Agustus 2022, perihal Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar, karena saya masih tergantung dengan orang tua saya, karena gaji yang saya dapat kecil, tapi semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi.
5. Memang benar saya tidak memberikan gaji bulanan, dikarenakan gaji yang saya dapatkan kecil sejumlah Rp. 1.100.000/bulan. Saya tidak pernah memberikan gaji saya kepada ibu kandung saya. Penggugat tidak berjualan tetapi Penggugat bekerja di rumah bersama keluarga saya dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat dan ibu kandung

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



saya lebih dominan dalam pekerjaan tersebut, dan masalah keuangan memang ibu kandung saya pegang.

6. Benar. Karena Penggugat sering berbohong. Dan saya mencurigai Penggugat berselingkuh.

7. Penggugat tidak pernah membicarakan masalah ini tapi lebih sering menuntut.

8. Hubungan saya memang tidak harmonis. Karena Penggugat sudah jijik dengan saya dan sering menolak berhubungan suami istri dan sering terjadi keanehan dalam hubungan tersebut.

9. Benar

10. Benar

11. Saya pisah ranjang kaena Penggugat meninggalkan rumah untuk ke-3 kalinya dan saya berusaha untuk mencari ke rumah bajangnya tapi tidak ketemu. Setelah 2 hari akhirnya ketemu, dan Penggugat mengusir dan mencaci maki saya dan Penggugat menginginkan bercerai karena Penggugat sudah jijik dan tidak suka lagi sama saya. Beberapa kali saya dan anak ke sana untuk membujuk Penggugat untuk rujuk tapi Penggugat malah mengusir dan mencaci maki saya lagi. 2 minggu kemudian saya anak menemui Penggugat lagi di rumah bajangnya tapi Penggugat tidak ada di rumah bajangnya, terus saya, anak dan adik Penggugat mencari Penggugat sampai malam dan akhirnya ketemu dan saya menanyakan jaket yang dipakai Penggugat dan Penggugat marah lalu membakar jaket tersebut. Setelah itu saya tidak lagi menemui Penggugat sampai sekarang.

12. Saya tidak pernah meninggalkan kediaman saya, dan keberadaan saya tetap di rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat;
- 2.-----Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx-0010 tertanggal 11 Juli 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2022 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



4.----Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 7 Juli 2022;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx tertanggal 21 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1 Penggugat

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi atas adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Januari 2013 di rumah Tergugat dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 10 Pebruari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga sikap cemburu berlebihan yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan keluarga, namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi atas adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Januari 2013 di rumah Tergugat dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 10 Pebruari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga sikap cemburu berlebihan yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan keluarga, namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.- Bukti T-1 : Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Tergugat;
- 2.---Bukti T-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 11 Juli 2016;
- 3.----Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 7 Juli 2022;
- 4.-Bukti T-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 20 Juli 2022 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya;

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut putusny perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena seringnya terjadi perselisihan, percekocokan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang yang terus menerus tersebut, sehingga sejak 10 November 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama : saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xxxxx, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tertanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 dan T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 11 Juli 2016 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 24 Januari 2013 yang dipuput rohaniawan Hindu xxxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 11 Juli 2016, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi -saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami untuk menafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada intinya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama yaitu;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi atas adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Januari 2013 di rumah Tergugat dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 10 Pebruari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga sikap cemburu berlebihan yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan keluarga, namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat telah tidak mengajukan bukti saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pada dasarnya menolak gugatan Penggugat, namun bila diteliti jawaban Tergugat, maka ada beberapa dalil jawaban Tergugat yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yaitu:

1. Benar, karena saya masih tergantung dengan orang tua saya, karena gaji yang saya dapat kecil, tapi semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi.

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memang benar saya tidak memberikan gaji bulanan, dikarenakan gaji yang saya dapatkan kecil sejumlah Rp. 1.100.000/bulan. Saya tidak pernah memberikan gaji saya kepada ibu kandung saya. Penggugat tidak berjualan tetapi Penggugat bekerja di rumah bersama keluarga saya dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat dan ibu kandung saya lebih dominan dalam pekerjaan tersebut, dan masalah keuangan memang ibu kandung saya pegang.
3. Benar. Karena Penggugat sering berbohong. Dan saya mencurigai Penggugat berselingkuh.
4. Penggugat tidak pernah membicarakan masalah ini tapi lebih sering menuntut.
5. Hubungan saya memang tidak harmonis. Karena Penggugat sudah jijik dengan saya dan sering menolak berhubungan suami istri dan sering terjadi keanehan dalam hubungan tersebut.
6. Saya pisah ranjang kaena Penggugat meninggalkan rumah untuk ke-3 kalinya dan saya berusaha untuk mencari ke rumah bajangnya tapi tidak ketemu. Setelah 2 hari akhirnya ketemu, dan Penggugat mengusir dan mencaci maki saya dan Penggugat menginginkan bercerai karena Penggugat sudah jijik dan tidak suka lagi sama saya. Beberapa kali saya dan anak ke sana untuk membujuk Penggugat untuk rujuk tapi Penggugat malah mengusir dan mencaci maki saya lagi. 2 minggu kemudian saya anak menemui Penggugat lagi di rumah bajangnya tapi Penggugat tidak ada di rumah bajangnya, terus saya, anak dan adik Penggugat mencari Penggugat sampai malam dan akhirnya ketemu dan saya menanyakan jaket yang dipakai Penggugat dan Penggugat marah lalu membakar jaket tersebut. Setelah itu saya tidak lagi menemui Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut tersirat jelas adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh, yang mana jawaban Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, bahkan Tergugat juga mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi diajak berhubungan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, bahkan saksi-saksi dari Tergugat menyatakan sudah beberapa kali melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah ada titik temu dan Penggugat tetap tidak mau kembali bersama Tergugat, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2013 di Kabupaten Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu xxxxx serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 11 Juli 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh kami, Putu Gede Novyartha., S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua

*halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., Para Hakim Anggota, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Putu Gede Novyartha, S.H., M.H. um

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	125.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP relaas .....	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah .....	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	

Jumlah Rp 345.000,00

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Tab